

## **ANALISIS KEADILAN SUBSTANSIAL PADA PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP HAK PEMILIK DATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**Fauzan Hanafi<sup>1</sup>, Abdul Balgis Hi. Talib<sup>2</sup>, Musaddi Din<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Institut Agama Islam Negeri Ternate

Email: [fauzanhanafi@iain-ternate.ac.id](mailto:fauzanhanafi@iain-ternate.ac.id), [abdulbalgis@iain-ternate.ac.id](mailto:abdulbalgis@iain-ternate.ac.id),  
[musaddi.23@gmail.com](mailto:musaddi.23@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini berusaha menganalisis prinsip keadilan substansial dal penerapapnnya dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP) yang ada di Indonesia dengan mengkomparasi hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam. UUPDP hadir dalam rangka melindungi pemilik data pribadi yang diantaranya mencakup hak akses, hak perbaikan, hak penghapusan dan hak untuk menolak pemrosesan data. Implementasi terhadap undang-undang ini menghadapi kendala yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan perlindungan data yang menyeluruh. Perhatian terhadap hak-hak privasi juga menjadi perhatian dalam hukum Islam, disamping hak untuk mendapat perlakuan secara adil, bahkan menjadi prinsip fundamental dalam rangka melindungi hak-hak Individu yang bersifat substansial. Hasil dari kajian ini mendapati fakta bahwa pelaksanaan UUPDP belum maksimal, terutama dalam hal *law enforcement* UUPDP yang berdampak pada penerapan keadilan substansial yang belum efektif, hal ini disebabkan oleh kekosongan peraturan teknis dan belum terbentuknya lembaga pengawas independen. Peningkatan terhadap efektifitas UUPDP dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang baik, peningkatan infrastruktur dan sumberdaya manusia, serta edukasi terhadap Masyarakat. Dengan menggunakan kolaborasi antara hukum Islam dan hukum Positif dapat memperkuat landasan etis dan memberikan landscap yang lebih luas dalam menilai, mengevaluasi dan memaksimalkan perlindungan data pribadi, rekomendasi ini mencakup perbaikan dari implementasi dan memperkuat UUPDP serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa guna memastikan bahwa prinsip keadilan substansial diterapkan secara maksimal dan optimal dalam melindungi data pribadi Masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** Keadilan substansial, Hukum Islam, Hukum Positif.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the principle of substantial justice in its application within Indonesia's Personal Data Protection Act (UUPDP) by comparing Indonesian positive law with Islamic law. The UUPDP was introduced to protect personal data owners, covering rights such as access, rectification, deletion, and the right to refuse data processing. The implementation of this law faces challenges that ultimately hinder comprehensive data protection. Privacy rights are also emphasized in Islamic law, alongside the right to fair*

*treatment, which is a fundamental principle aimed at protecting individuals' substantive rights. The findings of this study reveal that UUPDP implementation remains suboptimal, particularly in terms of law enforcement, affecting the effectiveness of substantial justice applications. Enhancing the effectiveness of the UUPDP can be achieved through robust law enforcement, improved infrastructure and human resources, and public education. By integrating Islamic law and positive law, a stronger ethical foundation and a broader landscape are provided for assessing, evaluating, and maximizing personal data protection. These recommendations include enhancing UUPDP implementation, strengthening dispute resolution mechanisms, and ensuring that the principle of substantial justice is fully and optimally applied in protecting the personal data of Indonesian citizens.*

**Keywords:** *Substantial Justice, Islamic Law, Indonesian Positive Law*

## **A. Pendahuluan**

Peradaban dunia saat ini memasuki era digital dimana data saat ini menjadi suatu aset yang memiliki nilai. Data pribadi merupakan aset yang berharga saat ini, yang rentan untuk disalah gunakan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus kebocoran di Indonesia cenderung meningkat tiap tahun, terbukti dengan adanya beberapa kasus besar yang menjadi gambaran betapa lemahnya pengelolaan dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Salah satu insiden yang cukup menyita perhatian publik adalah kebocoran data pengguna BPJS Kesehatan,<sup>1</sup> kebocoran pengguna aplikasi peduli lindungi,<sup>2</sup> kebocoran data E-Ktp,<sup>3</sup> kebocoran data pengguna platform Tokopedia.<sup>4</sup> Terjadinya kebocoran data pribadi yang terlihat pada kasus-kasus tersebut memperlihatkan kepada khalayak tentang pentingnya *legal policy* terutama dalam hal keberadaan regulasi untuk melindungi privacy dan keamanan data pribadi di Indonesia

---

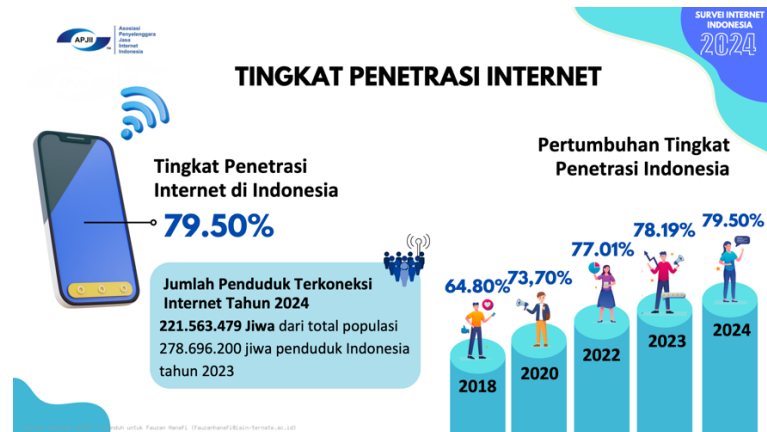
<sup>1</sup> Cinda Sorisa, Cindi Lusia Kiareni, dan Jadianan Parhusip, "Etika Keamanan Siber: Studi Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan di Indonesia," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 6 (2024): 586–93, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.2996>.

<sup>2</sup> Adhistya Dirgantara dan Dhani Prabowo, "Data Peduli Lindungi Bocor, Pemerintah Diminta Tak Saling Lempar Tanggung Jawab," *KOMPAS.com*, diakses 7 November 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/05230361/data-pedulilindungi-bocor-pemerintah-diminta-tak-saling-lempar-tanggung?page=all>.

<sup>3</sup> CNN Indonesia, "102 Juta Data KTP Bocor di Forum Hacker, Diduga dari Kemensos," diakses 7 November 2024, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220914130145-192-847677/102-juta-data-ktp-bocor-di-forum-hacker-diduga-dari-kemensos>.

<sup>4</sup> Sinta Sukma Ayu dan Muhammad Irwan Padli Nasution, "Analisis Kebocoran Data Privacy Pada E-Commerce Tokopedia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 3 (2023): 21–24, <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i3.716>.

yang terkesan masih lemah.<sup>5</sup> Padahal Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan pengguna Internet terbesar di dunia, sebagaimana grafik berikut:



Data: Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) 2024

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi “angin segar” bagi masyarakat Indonesia terutama pengguna dunia maya. Keberadaan UUPDP sekaligus menjadi bukti respon pemerintah atas meningkatnya kebutuhan publik akan penegakkan hak-hak privasi dan perlindungan data pribadi. Secara konseptual UUPDP menjadi dasar hukum yang komprehensif untuk melindungi data pribadi sekaligus mengakomodir pemilik data untuk memiliki hak-hak dasarnya, seperti hak untuk mengakses, memperbaharui, dan menghapus data (mengontrol).<sup>6</sup> Perspektif lain yang dapat digunakan dalam menelaah perlindungan data pribadi di Indonesia adalah dengan menggunakan prinsip keadilan (*al-‘adl*) dalam perlindungan terhadap privasi seseorang. Dimana hak privasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi seseorang.<sup>7</sup> Islam juga menawarkan konsep *Maqashid al-Shari’ah* dalam menganalisis tujuan dari hukum atau dengan kata lain dapat dijadikan

<sup>5</sup> Cashtry Meher, Redyanto Sidi, dan Irsyam Risdawati, “Penggunaan Data Kesehatan Pribadi Dalam Era Big Data: Tantangan Hukum Dan Kebijakan Di Indonesia,” *Jurnal Ners* 7, no. 2 (2023): 864–70, <https://doi.org/10.31004/jn.v7i2.16088>.

<sup>6</sup> Al Araf Assadallah Marzuki, “URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM AKTIFITAS AD TRACKING DI RUANG SIBER,” *Resam Jurnal Hukum* 7, no. 2 (31 Oktober 2021): 73–88, <https://doi.org/10.32661/resam.v7i2.61>.

<sup>7</sup> Hikmal Yusuf Argiansyah dan M. Rizki Yudha Prawira, “Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia,” *JURNAL HUKUM PELITA* 5, no. 1 (2024): 61–75.

pisau analisis terhadap ketercapaian dari pemberlakuan suatu peraturan (hukum).<sup>8</sup>

Hal yang paling penting dari terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan adalah bagaimana peraturan tersebut memenuhi rasa keadilan pada masyarakat. Keadilan yang dimaksud disini bukan terbatas pada aspek prosedural yang harus dipatuhi oleh segenap masyarakat terkait perlindungan data pribadi, namun lebih kepada aspek keadilan substansial yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian efektifitas penerapan UUPDP yang harus dirasakan oleh masyarakat luas.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan terungkap sejauh mana UU PDP mampu memberikan perlindungan data yang adil dan merata serta relevansinya dengan nilai-nilai hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum siber dan perlindungan data, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas UU PDP demi melindungi hak-hak privasi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative atau dapat juga disebut dengan metode penelitian Doktrinal.<sup>9</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis keadilan substansial dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Sifat dari penelitian ini adalah komparatif-analitis, guna menganalisis dua sudut pandang (hukum positif-hukum Islam), sehingga gabungan dari pendekatan dan jenis penelitian ini kemudian digunakan sebagai sarana untuk mengkaji Keadilan Substansial pada Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap Hak Pemilik Data dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.<sup>10</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan ini melibatkan pengumpulan

---

<sup>8</sup> Ridwan Jamal, "MAQASHID AL-SYARI'AH DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah (IAIN Manado)* 8, no. 1 (2010): 1–12, <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Kencana Prenada Media Group, 2017).

<sup>10</sup> Marzuki.

dan pengkajian dokumen-dokumen yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan Objek yang sedang dikaji. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis ini meliputi deskripsi, interpretasi, dan evaluasi terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan, dengan menitikberatkan pada perbandingan antara prinsip keadilan dalam hukum positif Indonesia dan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Analisis Konsep UU PDP di Indonesia Dalam Perlindungan Data Pribadi**

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan Upaya pemerintah untuk menjaga hak-hak individu masyarakat atas informasi pribadi dari akses, pengumpulan dan penggunaan data tersebut secara *illegal*. Sebelumnya, pengaturan terhadap data pribadi belum diatur secara khusus dan tersebar diberbagai peraturan, seperti undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang administrasi kependudukan, peraturan/undang-undang tentang perbankan, dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Dengan disahkannya UU PDP pada tahun 2022 Indonesia secara otomatis memiliki payung hukum yang bersifat *lex specialis* terkait dengan perlindungan hak-hak Individu Masyarakat terhadap data pribadi yang dimilikinya. Pengaturan atas ruang lingkup perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia juga “mengadopsi” apa telah ditetapkan di Eropa,<sup>12</sup> seperti hak untuk diberi tahu, hak untuk mengakses data, hak untuk mengendalikan data, hak untuk mengoreksi data, dan hak untuk menghapus data atau yang dikenal dengan “right to be forgotten”.<sup>13</sup> UU PDP sendiri juga dianggap sebagai peraturan yang meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan

---

<sup>11</sup> Nurmalasari Nurmalasari, “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum,” *Syntax Idea* 3, no. 8 (2021): 1947–66, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i8.1414>.

<sup>12</sup> Rosihan Luthfi, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (2022): 431–36, <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i5.336>.

<sup>13</sup> Ashwinee Kumar, “The Right to Be Forgotten in Digital Age: A Comparative Study of the Indian Personal Data Protection Bill, 2018 & the GDPR,” *Shimla Law Review* II, no. I (26 Juni 2019): 75–100, <https://doi.org/10.70556/hpnlslr-v2-i1-2019-03>.

Internasional atas hak sipil.<sup>14</sup> UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia diundangkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi warga negara Indonesia, merespons tantangan era digital di mana kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi semakin marak. Dalam implementasinya, UU PDP berupaya melindungi hak-hak pemilik data pribadi melalui beberapa hak dasar, di antaranya:<sup>15</sup>

- a. **Hak untuk Diberitahu:** UU PDP (Pasal 5) memberikan hak kepada pemilik data untuk mengetahui bagaimana data mereka akan diproses, digunakan, atau dibagikan oleh pengendali data. Ini adalah langkah penting menuju transparansi, yang memungkinkan pemilik data memahami potensi risiko dan manfaat dari pengumpulan data mereka. Namun, implementasi hak ini masih terbatas pada kesiapan teknologi dan kepatuhan perusahaan atau lembaga dalam menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses. Dalam konteks keadilan substansial, hak untuk diberitahu memastikan bahwa pemilik data memiliki pemahaman yang cukup tentang penggunaan data mereka. Hak ini membantu pemilik data untuk membuat keputusan yang informasi yang mereka bagikan serta memberikan kontrol yang lebih besar atas data pribadi mereka. Keadilan substansial tercapai ketika informasi yang diberikan kepada pemilik data bersifat jelas, mudah diakses, dan komprehensif, sehingga memungkinkan mereka memahami risiko dan manfaat dari pemrosesan data yang dilakukan.
- b. **Hak untuk Memperbaiki:** Dalam UU PDP (Pasal 6) Pemilik data berhak meminta koreksi atas data pribadi mereka jika terdapat kesalahan atau ketidakakuratan. Hal ini penting dalam konteks keadilan substansial karena kesalahan dalam data dapat menyebabkan kerugian bagi individu. Implementasi hak ini membutuhkan kesiapan pengendali data untuk memberikan prosedur yang mudah dan responsif bagi pemilik data untuk melakukan koreksi. Hak untuk memperbaiki data juga sangat penting karena kesalahan dalam data pribadi dapat menyebabkan dampak negatif bagi pemilik

<sup>14</sup> Luthfi, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia."

<sup>15</sup> "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi" (2022).

data, misalnya dalam konteks kesehatan, pendidikan, atau finansial. Dengan memberikan hak kepada individu untuk memperbaiki kesalahan, UU PDP berupaya menjamin bahwa data pribadi yang digunakan dalam proses tertentu adalah benar dan akurat. Ini adalah bagian dari keadilan substansial, yang memastikan bahwa data yang dimiliki oleh pengendali data tidak merugikan pemilik data. Dalam konteks keadilan substansial, hak akses ini memberikan transparansi dan kontrol kepada individu terhadap informasi pribadi mereka.

- c. **Hak untuk Mengakses:** UU PDP (Pasal 7) mengakui hak pemilik data untuk mengakses data pribadi mereka yang disimpan oleh pengendali data. Dengan hak ini, individu dapat memantau dan memastikan bahwa data mereka digunakan secara sah dan tepat. Namun, realisasi hak ini terkendala oleh kapasitas teknis dan kebijakan perusahaan yang mungkin memperumit proses akses bagi pemilik data.
- d. **Hak untuk Menghapus atau Meminta Penghapusan Data:** Dalam UU PDP (Pasal 8) terdapat hak ini, yang sering disebut sebagai “right to be forgotten,” memberikan hak bagi pemilik data untuk meminta penghapusan data mereka, terutama jika data tersebut tidak lagi relevan atau jika individu menarik persetujuan mereka. Namun, hak ini masih dalam tahap awal implementasi di Indonesia, dan berbagai kendala teknis serta kebijakan perusahaan perlu diatasi untuk memfasilitasi hak ini secara efektif. Dalam konteks keadilan substansial, hak ini bertujuan untuk memberikan pemilik data kendali penuh atas informasi pribadi mereka, memastikan bahwa data yang tidak lagi bermanfaat atau berisiko bagi pemiliknya dapat dihapus dari sistem pengendali data.

Sementara dari sisi Hukum Islam, analisis terhadap hukum selayaknya menggunakan tinjauan dari *maqashid al-syari'ah* atau tujuan dari hukum itu sendiri. Jasser Auda beranggapan bahwa spektrum dari tujuan hadirnya hukum dimasyarakat adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat (*jalb al-*

*mashalih*).<sup>16</sup> Selain itu, dalam perspektif *maqashid al-shariah* juga menekankan spektrum pada *daf'u al-mafasid* atau pencegahan atau penolakan terhadap kerugian yang akan dialami masyarakat.<sup>17</sup>

Dan jika dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid al-shari'ah* tersebut maka kehadiran UU PDP sebagai dasar hukum perlindungan data pribadi bertujuan untuk menciptakan kondisi ideal bagi penggunaan dan perlindungan data pribadi yang bermanfaat bagi pemilik data (*jalb al-mashalih*) sekaligus mencegah kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi (*daf'u al-Mafasid*).

Selain itu, pengesahan UU PDP juga dianggap menjadi keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan dan kemaslahatan publik (umum). Hal ini tentunya sesuai dengan kaidah, *tasharraful imam 'ala ra'iyah manuthun bil mashlahah* (kebijakan pimpinan atas kepentingan rakyat (publik) harus didasarkan pada kemaslahatan).<sup>18</sup> Sehingga dari segi konsepsi sebenarnya UU PDP sudah mengakomodir kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, namun dari segi penerapan UU PDP pererapan gagasan utamanya untuk memberi kemaslahatan dan menghindarkan kepada *kemudharat*-an belum dirasakan oleh masyarakat.

## **2. Relevansi Keadilan Substansial dengan Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Penerapan UU PDP secara factual masih belum dirasakan secara maksimal manfaatnya. Hal ini terlihat dari masih massifnya kebocoran data pribadi Masyarakat Indonesia hingga tahun 2024 ini, padahal UU PDP sudah disahkan dan

---

<sup>16</sup> Maulidi Maulidi, "MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda," *Al-Madzahib Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (t.t.): 113–31, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.2860>.

<sup>17</sup> Muhammad Zuhdi dan Mohamad Abdun Nasir, "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context," *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1818, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24918>.

<sup>18</sup> Achmad Musyahid Idrus, "KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH: TASARRUF AL-IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (29 Desember 2021): 123, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

berlaku sejak tahun 2022, kebocoran data pribadi terkait nomor NPWP, NIK, Nomor Kontak Telephone Seluler, Alamat, dan Alamat E-Mail, misalnya yang terjadi 07 September 2022 berdasarkan unggahan akun Bjorka.<sup>19</sup>

Kemudian juga ada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengalami serangan siber ditahun 2023, yang “bocor” ke publik.<sup>20</sup> Fakt-fakta tersebut masih menjadi momok menakutkan bagi kondisi perlindungan data pribadi di Indonesia, apa lagi dalam kasus BSI misalnya yang sudah terkonfirmasi bocor, namun belum dapat dijatuhkan sanksi dengan alasan bahwa UU PDP masih transisi dan baru diberlakukan sanksi pada tahun 2024.<sup>21</sup> Hal tersebut kemudian membuat kepercayaan public terhadap penyelenggara system dan transaksi elektronik menurun, yang secara terbalik meningkatkan kewaspadaan public terhadap data pribadinya, hasil survei nasional tahun 2021 yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Aplikasi Informatika menunjukkan bahwa mayoritas Masyarakat Indonesia sudah sadar terhadap perlindungan data pribadi dan memperketat control terhadap data pribadi di platform yang digunakan, data dari survei tersebut menunjukkan bahwa 69,2% Masyarakat tidak setuju untuk membagikan data pribadinya pada platform di Internet.<sup>22</sup>

Lawrence M. Friedmen dalam teori *Legal System* menyoroti 3 (tiga) elemen penting dalam penegakkan hukum (law enforcement) diantaranya substansi hukum, struktur hukum, dan kultur atau budaya hukum.<sup>23</sup> Uraian di atas menunjukkan bahwa tidak ada problem yang cukup berarti dalam hal **konsep** UU PDP sebagai substansi

---

<sup>19</sup> Hendrik Yaputra, “Daftar Kebocoran Data Pribadi di Era Jokowi, Paling Banyak di Instansi Pemerintah,” t.t., <https://www.tempo.co/politik/daftar-kebocoran-data-pribadi-di-era-jokowi-paling-banyak-di-instansi-pemerintah--7403>.

<sup>20</sup> Fahmi Ahmad Burhan, “Data Pribadi Nasabah BSI (BRIS) Diduga Bocor, OJK Turun Tangan!,” diakses 8 November 2024, <https://finansial.bisnis.com/read/20230516/90/1656624/data-pribadi-nasabah-bsi-bris-diduga-bocor-ojk-turun-tangan>.

<sup>21</sup> Lenni Septiani, “Kominfo: BSI Tak akan Dijerat Sanksi UU Perlindungan Data Pribadi,” diakses 8 November 2024, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/646b2ee611cc8/kominfo-bsi-tak-akan-dijerat-sanksi-uu-perlindungan-data-pribadi>.

<sup>22</sup> Kominfo dan Kata Data, *Persepsi Masyarakat terhadap Perlindungan Data Pribadi di Indonesia* (Jakarta: KOMINFO, t.t.).

<sup>23</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, vol. 1, Pemahaman Awal vol. (Jakarta: Kencana, 2009).

hukum yang menjadi payung atas perlindungan terhadap data pribadi, maupun tingkat kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan data pribadi dalam hal boleh tidaknya mengakses dan pemberian kewenangan/kepercayaan terhadap platform yang dapat mengakses dari sudut pandang budaya hukum.

Problematika atas perlindungan data pribadi kemudian nampak pada aspek penerapan atau pelaksanaan UU PDP (*law enforcement*) sebagai dasar hukum bagi perlindungan data pribadi. Salah satu hal yang menjadi kendala dari sisi regulasi tersebut diantaranya masih adanya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dalam hal pelaksanaan teknis UU PDP, dimana UU PDP memberikan setidaknya sepuluh amanat terkait pembentukan peraturan teknis untuk menerapkan perlindungan data pribadi, diantaranya:<sup>24</sup>

1. Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Pengajuan Keberatan atas pemrosesan otomatis);
2. Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Pelanggaran Pemrosesan Data Pribadi dan Tatacara Pengenaan Ganti Rugi);
3. Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Hak Subjek Data Pribadi untuk menggunakan dan Data Pribadi);
4. Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi);
5. Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi);
6. Pasal 48 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (tata cara pemberitahuan);
7. Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi);

---

<sup>24</sup> Bella Christine dan Christine S.T. Kansil, "Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (6 November 2023): 16331–39, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13936>.

8. Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (transfer Data Pribadi);
9. Pasal 57 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Tata cara pengenaan sanksi administratif);
10. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Tata cara pelaksanaan wewenang lembaga);

Selain itu, problematika lain yang mewarnai penerapan UU PDP adalah dari sisi struktur hukum adalah peran dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman (pengadilan) dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan *cybercrime* juga masih menjadi kendala, dimana hal tersebut disebabkan model penanganan perkara-perkara *cybercrime* yang cukup kompleks, dan terkadang lintas sectoral dan lintas negara, sehingga kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia pada setiap “Lembaga penegak hukum” tersebut masih menjadi kendala yang cukup mempengaruhi penegakkan hukum terhadap perlindungan data pribadi. Sebab sampai saat ini masalah integritas dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi masalah internal aparat penegak hukum di Indonesia di hampir semua aspek *law enforcement*.<sup>25</sup>

Sementara dari sisi lain belum adanya lembaga Independen yang dibentuk khusus untuk perlindungan data pribadi, padahal hal ini merupakan amanat dari UU PDP yang tertuang dalam Pasal 58 UU PDP yang bahkan pembentukan lembaga Independen ini bukan hanya mandat dari UU PDP melainkan juga instrumen hukum Internasional diantaranya adalah APEC Privacy Framework.<sup>26</sup>

Hal ini juga berdampak pada system peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam hal penegakan hukum terhadap *cybercrime* dimana ketiadaan Lembaga khusus bagi perlindungan data pribadi dapat menghambat penerapan sanksi pidana,

---

<sup>25</sup> Alfian Biroli, “PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (KAJIAN DENGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM),” *Dimensi (Journal Of Sociology)* 8, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.21107/djs.v8i2.3728>.

<sup>26</sup> Christine dan Kansil, “Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.”

sebab UUPDP dianggap lebih berfokus pada aspek pencegahan (preventif) ketimbang penerapan sanksi pidana sebagai Upaya represif penegakan hukum dan *ultimum remedium* (Upaya terakhir) yang dapat memberikan efek jera.<sup>27</sup>

Oleh sebab itu, kehadiran UU PDP selayaknya tidak hanya dipandang dari sudut pandang formal dan prosedural saja, namun juga seharusnya melihat pada aspek keadilan substansial. Dimana aspek keadilan jenis ini lebih mengedepankan output dari system hukum yang ada, artinya keadilan dari suatu system hukum yang dibentuk hingga pada aspek penegakkan Hukum (*law enforcement*) harus mempunyai dampak langsung yang “nyata” dan dirasakan oleh Masyarakat.<sup>28</sup> Argumentasi ini juga didukung oleh Amartya Sen, dalam bukunya *The Idea of Justice*, menyatakan bahwa keadilan substansial berfokus pada kesejahteraan nyata dari individu dan masyarakat, yang artinya hukum harus diukur bukan hanya dari prosesnya, tetapi juga dari hasilnya dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang adil.<sup>29</sup> Dalam ajaran Islam, keadilan adalah nilai fundamental yang harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya menekankan kepatuhan pada aturan atau hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak substansialnya terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Al-Ghazali menekankan bahwa keadilan (*al-‘adl*) merupakan tujuan utama syariah (*maqasid al-shariah*), yang harus melindungi lima hal mendasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>30</sup> Privasi dalam terminology Bahasa arab dapat dimaknai sebagai *sitr* (menutupi), atau *sirriyah* (rahasia). Al-Mughni menyebutkan bahwa menjaga privasi individu merupakan tanggung jawab

---

<sup>27</sup> Fransiscus Xaverius Watkat, Muhammad Toha Ingratubun, dan Adelia Apriyanti, “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MELALUI PENERAPAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (22 April 2024): 153–75, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.83>.

<sup>28</sup> Haryono Haryono, “PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012),” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (30 April 2019): 20, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>.

<sup>29</sup> Sen Amartya, *The Idea Of Justice* (Cambridge: Belknap Press, 2009).

<sup>30</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2008), <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.

sosial dan agama dalam Islam.<sup>31</sup> Allah SWT sangat menghargai privasi manusia, sehingga setiap bentuk pengungkapan informasi pribadi tanpa persetujuan pemiliknya dianggap melanggar prinsip *sitr* dan menyalahi hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat yang menekankan pentingnya menjaga privasi seseorang, satunya adalah dalam QS. Al-Hujurat (49:12), yang melarang umat Muslim untuk melakukan *tajassus* (memata-matai) atau mengorek-ngorek urusan pribadi orang lain tanpa izin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa yang menutup aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat."* (HR. Muslim). Hadis ini memperkuat konsep privasi dalam Islam, di mana menghormati kerahasiaan dan privasi seseorang adalah kewajiban moral yang harus dijaga. Oleh sebab itu Islam juga sangat menekankan pada aspek penghormatan kepada hak-hak *privacy* seseorang.

Konsep keadilan (*al-'adl*) dan privasi dalam Islam sangat relevan dalam konteks perlindungan data pribadi di era digital saat ini. Prinsip keadilan dalam Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan yang merugikan mereka, termasuk dalam hal penggunaan informasi pribadi. Perlindungan data pribadi, dalam hal ini, adalah bentuk perlindungan terhadap hak substansial individu untuk mempertahankan privasi mereka. Sedangkan Prinsip *sirriyah* atau privasi dalam Islam mengharuskan bahwa data pribadi tidak boleh disebarluaskan atau diakses tanpa izin dari pemilik data, kecuali ada kebutuhan hukum yang sah.

Namun sayangnya, pelaksanaan UU PDP dapat dinilai belum memberikan rasa aman bagi masyarakat, yang imbasnya dapat dikatakan belum bisa memenuhi rasa keadilan secara substansial, hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya:

1. Masih maraknya kebocoran data pribadi yang dialami oleh masyarakat, Indonesia berada di urutan ke 7 dari 10 negara dengan angka kebocoran data

---

<sup>31</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Riyadh: Daar Alam al-Kutub, 1985).

pribadi paling banyak jika diakumulasi dari tahun 2020-2024;<sup>32</sup>

2. Masih terdapat kekosongan norma dalam hal peraturan teknis terkait pelaksanaan UU PDP;
3. Belum adanya lembaga Lembaga Perlindungan Data Pribadi yang harus dibentuk berdasarkan amanat UU PDP.<sup>33</sup> Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor utama dari penghambat penerapan UU PDP;
4. Meskipun data Kominfo terkait kesadaran kerashasiaan data pribadi cukup tinggi, namun kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak-hak spesifik mereka di bawah UU PDP dapat dikatakan masih rendah. Banyak individu yang tidak sepenuhnya memahami hak mereka untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data mereka. Hal ini menjadi kelemahan dalam perspektif keadilan substansial karena tanpa pengetahuan dan pemahaman yang memadai, pemilik data tidak dapat menggunakan hak-hak mereka secara efektif untuk melindungi diri dari penyalahgunaan data;
5. UU PDP mengatur perlindungan data pribadi secara umum, namun ada kekhawatiran bahwa perlindungan terhadap data sensitif (seperti data biometrik dan data kesehatan) masih belum sepenuhnya diatur dengan ketat. Dalam perspektif keadilan substansial, data sensitif membutuhkan perlindungan yang lebih tinggi karena dampak kebocoran data tersebut bisa jauh lebih merugikan pemilik data;
6. UU PDP masih memiliki keterbatasan dalam menyediakan mekanisme yang mudah diakses untuk penyelesaian sengketa antara pemilik data dan pengendali data. Hal ini dapat menyulitkan pemilik data untuk memperoleh keadilan ketika hak-hak mereka dilanggar, terutama jika proses pengaduan atau penyelesaian sengketa membutuhkan biaya dan waktu yang signifikan.

---

<sup>32</sup> Adi Ahdiat, "10 Negara dengan Kebocoran Data Terbesar (Januari 2020-Januari 2024)," *Databoks*, diakses 8 November 2024, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/cc5473708a4f8dc/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar>.

<sup>33</sup> Novi Putri Besari, "Misterius, Begini Nasib Lembaga Pengawasan Perlindungan Data Pribadi," diakses 8 November 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241114193435-37-588354/misterius-begini-nasib-lembaga-pengawasan-perlindungan-data-pribadi>.

#### **D. Penutup**

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip keadilan substansial dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia dengan pendekatan perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU PDP telah mengakomodasi hak-hak dasar pemilik data pribadi, seperti hak untuk diberitahu, hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan menolak pemrosesan data. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin perlindungan yang adil dan proporsional terhadap data pribadi, terutama dalam menghadapi kompleksitas era digital.

Namun demikian, meskipun UU PDP telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur teknis, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum. Dalam kerangka keadilan substansial, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perlindungan normatif yang dijanjikan oleh undang-undang dengan perlindungan nyata yang diterima oleh subjek data di tingkat praktis.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut: *Pertama*, Pemerintah dan lembaga pengendali data perlu memastikan tersedianya infrastruktur digital yang andal dan aman, termasuk sistem pengelolaan data yang sesuai dengan standar keamanan informasi dan prinsip perlindungan data yang adil. *Kedua*, Upaya sistematis perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai pemilik data pribadi, melalui kampanye edukasi publik, integrasi dalam kurikulum pendidikan, serta pelibatan organisasi masyarakat sipil. *Ketiga*, Diperlukan penguatan otoritas perlindungan data yang memiliki kewenangan tegas, sumber daya manusia yang profesional, dan mekanisme pengaduan yang responsif. Selain itu, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus dibekali pemahaman teknis dan etik terkait perlindungan data pribadi.

### **Daftar Pustaka**

- Ahdiat, Adi. "10 Negara dengan Kebocoran Data Terbesar (Januari 2020-Januari 2024)." *Databoks*. Diakses 8 November 2024. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/cc5473708a4f8dc/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar>.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Vol. 1. Pemahaman Awal vol. Jakarta: Kencana, 2009.
- Amartya, Sen. *The Idea Of Justice*. Cambridge: Belknap Press, 2009.
- Argiansyah, Hikmal Yusuf, dan M. Rizki Yudha Prawira. "Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia." *JURNAL HUKUM PELITA* 5, no. 1 (2024): 61–75.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.
- Ayu, Sinta Sukma, dan Muhammad Irwan Padli Nasution. "Analisis Kebocoran Data Privacy Pada E-Commerce Tokopedia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 3 (2023): 21–24. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i3.716>.
- Besari, Novi Putri. "Misterius, Begini Nasib Lembaga Pengawasan Perlindungan Data Pribadi." Diakses 8 November 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241114193435-37-588354/misterius-begini-nasib-lembaga-pengawasan-perlindungan-data-pribadi>.
- Biroli, Alfian. "PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (KAJIAN DENGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM)." *Dimensi (Journal Of Sociology)* 8, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.21107/djs.v8i2.3728>.
- Burhan, Fahmi Ahmad. "Data Pribadi Nasabah BSI (BRIS) Diduga Bocor, OJK Turun Tangan!" Diakses 8 November 2024. <https://finansial.bisnis.com/read/20230516/90/1656624/data-pribadi-nasabah-bsi-bris-diduga-bocor-ojk-turun-tangan>.
- Christine, Bella, dan Christine S.T. Kansil. "Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (6 November 2023): 16331–39. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13936>.
- CNN Indonesia. "102 Juta Data KTP Bocor di Forum Hacker, Diduga dari Kemensos." Diakses 7 November 2024. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220914130145-192-847677/102-juta-data-ktp-bocor-di-forum-hacker-diduga-dari-kemensos>.

Dirgantara, Adhistya, dan Dhani Prabowo,. “Data Peduli Lindungi Bocor, Pemerintah

Diminta Tak Saling Lempar Tanggung Jawab.” *KOMPAS.com*. Diakses 7 November 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/05230361/data-pedulilindungi-bocor-pemerintah-diminta-tak-saling-lempar-tanggung?page=all>.

Haryono, Haryono. “PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012).” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (30 April 2019): 20. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>.

Ibnu Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bi Muhammad. *Al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Riyadh: Daar Alam al-Kutub, 1985.

Idrus, Achmad Musyahid. “KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAJIAN FIKIH : TASARRUF AL-IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (29 Desember 2021): 123. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

Jamal, Ridwan. “MAQASHID AL-SYARI’AH DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah (IAIN Manado)* 8, no. 1 (2010): 1–12. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>.

Kominfo, dan Kata Data. *Persepsi Masyarakat terhadap Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: KOMINFO, t.t.

Kumar, Ashwinee. “The Right to Be Forgotten in Digital Age: A Comparative Study of the Indian Personal Data Protection Bill, 2018 & the GDPR.” *Shimla Law Review* II, no. I (26 Juni 2019): 75–100. <https://doi.org/10.70556/hpnlslr-v2-i1-2019-03>.

Luthfi, Rosihan. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (2022): 431–36. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i5.336>.

Marzuki, Al Araf Assadallah. “URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM AKTIFITAS AD TRACKING DI RUANG SIBER.” *Resam Jurnal Hukum* 7, no. 2 (31 Oktober 2021): 73–88. <https://doi.org/10.32661/resam.v7i2.61>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Kencana Prenada Media Group, 2017.

Maulidi, Maulidi. “MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda.” *Al-Madzahib Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (t.t.): 113–31. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.2860>.

Meher, Cashtry, Redyanto Sidi, dan Irsyam Risdawati. “Penggunaan Data Kesehatan Pribadi Dalam Era Big Data: Tantangan Hukum Dan Kebijakan Di Indonesia.” *Jurnal Ners* 7, no. 2 (2023): 864–70. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i2.16088>.

Nurmalasari, Nurmalasari. “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum.” *Syntax Idea* 3, no. 8 (2021): 1947–66. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i8.1414>.

Septiani, Lenni. “Kominfo: BSI Tak akan Dijerat Sanksi UU Perlindungan Data Pribadi.” Diakses 8 November 2024. <https://katadata.co.id/digital/teknologi/646b2ee611cc8/kominfo-bsi-tak-akan-dijerat-sanksi-uu-perlindungan-data-pribadi>.

Sorisa, Cinda, Cindi Lusua Kiareni, dan Jadianan Parhusip. “Etika Keamanan Siber: Studi Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan di Indonesia.” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 6 (2024): 586–93. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.2996>.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (2022).

Watkat, Fransiscus Xaverius, Muhammad Toha Ingratubun, dan Adelia Apriyanti. “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MELALUI PENERAPAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (22 April 2024): 153–75. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.83>.

Yaputra, Hendrik. “Daftar Kebocoran Data Pribadi di Era Jokowi, Paling Banyak di Instansi Pemerintah,” t.t. <https://www.tempo.co/politik/daftar-kebocoran-data-pribadi-di-era-jokowi-paling-banyak-di-instansi-pemerintah--7403>.

Zuhdi, Muhammad, dan Mohamad Abdun Nasir. “Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context.” *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1818. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.24918>.